

- b) apabila proses transaksi berhasil, Wajib Retribusi menerima bukti pembayaran elektronik yang tertera pada aplikasi *financial technology*/bank atau struk bukti dari petugas loket;
 - 1. petugas loket menyimpan salinan struk bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan; dan
 - 2. Petugas dapat memantau pembayaran Retribusi yang menggunakan mekanisme *QR Code* secara cepat melalui fasilitas perbankan dan *financial technology* yang telah disediakan.
- 9) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi metode pembayaran langsung secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan formulir STS / SSRD.
- 10) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi metode pembayaran langsung dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Retribusi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi.
- 11) Bukti pembayaran Retribusi Daerah yang diterima berupa:
 - a) slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung *direct payment* yang dilakukan melalui loket pembayaran perangkat daerah yang membidangi pelayanan Retribusi, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
 - b) resi/struk dari *e-payment* untuk pembayaran melalui terminal *EDC*, *e-money*, dan/atau *QR Code*.
- c. Tata Cara Penagihan Retribusi
 - 1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan ataupun pembebasan pembayaran/ dispensasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi dengan melampirkan alasan dan bukti dukung sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - 2) Dalam hal terdapat tunggakan/piutang Retribusi maka Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Retribusi terutang.
 - 3) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
 - 4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
 - 5) Surat Teguran/Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 10), dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.